



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan M. Yamin No.19 Samarinda, Kalimantan Timur 75123
Telepon 0541-765029,765041,765048 Faksimile 0541-744680

SIARAN PERS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TANGGAL 10 Maret 2023

Delapan Pemerintah Daerah Serahkan LK Unaudited TA 2022

Pada hari Jumat (10 Maret 2023), bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) *Unaudited* Tahun Anggaran (TA) 2022 yang terbagi menjadi dua sesi. Dari delapan entitas pemeriksaan yang melakukan penyerahan tersebut, pada sesi pagi pukul 09.30 WITA, BPK Perwakilan Provinsi Kaltim menerima LKPD *Unaudited* TA 2022 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kota Bontang, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan dan Kabupaten Panajam Paser Utara. Sementara pada sesi siang pukul 14.00 WITA, akan dilaksanakan penyerahan LKPD *Unaudited* TA 2022 dari Pemerintah Provinsi Kaltim.

Dalam penyerahan LKPD *Unaudited* TA 2022 pada sesi pagi, didahului dengan penandatanganan berita acara serah terima (BAST) oleh masing-masing Kepala Daerah atau yang mewakili secara berurutan. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Daerah yang diwakili oleh Wali Kota Bontang, Basri Rase, S.IP dan Bupati Kutai Barat, FX Yapan, S.H., M.H kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, Agus Priyono S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Penyerahan LKPD *Unaudited* TA 2022 ini untuk memenuhi amanat Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa laporan keuangan disampaikan Kepala Daerah kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKPD *Unaudited* TA 2022 yang diserahkan tersebut terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
3. Neraca Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
4. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
6. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.

Diterimanya LKPD *Unaudited* TA 2022 ini maka BPK Perwakilan Provinsi Kaltim akan mulai melaksanakan pemeriksaan terinci atau pemeriksaan lanjutan pada masing-masing entitas terkait, serta menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima LKPD *Unaudited* dari pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, Agus Priyono S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA menyambut baik upaya Pemerintah Daerah dalam menyampaikan LK yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan mengapresiasi kerja keras jajaran Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu kepada BPK sebelum batas waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Inspektur, Kepala BPKAD, beserta jajaran pejabat lainnya pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Kabupaten Panajam Paser Utara, serta para pejabat struktural dan fungsional serta pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

Email: humastu.kaltim@bpk.go.id